**PERANAN KEPALA DESA DALAM MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA PARSOMBAAN KECAMATAN**

**LUBUK BARUMUN.**

**Oleh:**

**Dra.Nursiah Hasibuan,MAP; Emirza Henderlan Harahap, SH, MH;**

**Tanti Endang Lestari, S.Sos, MIP; Syarif Parmohonan, S.Sos, M.Si**

*1Dosen FISIPOL UGN Padangsidimpuan, 2Dosen FISIPOL UGN Padangsidimpuan,*

*3Dosen FISIPOL UGN Padangsidimpuan, 4Dosen FISIPOL UGN Padangsidimpuan*

***Abstrak***

***Desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi dan politik yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Perencanaan pembangunan selama ini menjadikan masyarakat desa sebagai objek pembangunan bukan sebagai subjek pembangunan. Implementasi Otonomi Daerah salah satu aspeknya adalah pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu program daerah bidang keuangan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu serta mengemban misi mewujudkan suatu strategi melalui berbagai kegiatan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dimana penyelenggaraan urusan pemerintah desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Bantuan Pemerintah Desa sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/640SJ tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa. Melalui Alokasi Dana Desa, desa berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom. Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Konsep alokasi dana desa sebenarnya bermula dari sebuah kritik dan refleksi terhadap model bantuan desa yang diberikan oleh pemerintah pusat bersamaan dengan agenda pembangunan desa sejak tahun 1969. Dalam mendesain transfer keuangan pusat dengan daerah, Orde Baru ternyata masih melanjutkan pola yang dipakai Orde Lama. Beragam jenis transfer keuangan kepada desa tersebut diantaranya adalah Bantuan Desa (Bandes), dana pembangunan desa (Bangdes), serta Inpres Desa Tertinggal/IDT. Pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan-kegiatan atau tindakan yang merugikan kepentingan negara, pemerintah, pemerintah Daerah dan masyarakat Desa. Maksudnya untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang akan merugikan kepentingan umum khususnya kepentingan Desa itu sendiri. Pemerintah desa harus mengadakan kerjasama untuk kepentingan Desa yang diatur dengan keputusan bersama dan diberitahukan kepada Camat. Dalam hal ini tugas Pemerintah desa khususnya Kepala Desa harus mengarahkan aparat-aparat pemerintah Desa, memberikan dorongan dan motivasi dalam melaksanakan masing-masing tugasnya, agar organisasi pemerintahan di Desa berjalan sesuai dengan tujuan yangdiharapkan. Pada dasarnya suatu organisasi akan mati apabila kegiatan administrasi tidak jelas, karena kita tahu bahwa fungsi Pemerintah Desa dalam mengembangkan organisasi pemerintahan sangat penting***

***Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat dan Pembangunan***

**BAB I PENDAHULUAN**

**1.Latar Belakang Penelitian**

Pelaksanaan otonomi daerah yang telah dimulai sejak 2001 mengandung konsekuensi yang cukup “menantang” bagi daerah. Di satu sisi, kebebasan berkreasi membangun daerah benar-benar terbuka lebar bagi daerah. Namun demikian, di sisi yang lain telah menghadang setumpuk masalah yang harus diselesaikan. Masalah yang sangat mendasar adalah perubahan pola pengelolaan daerah dari sentralistik menjadi desentralisasi, misalnya sumber dana untuk membiayai pembangunan, sumber daya manusia sebagai aparat pelaksana seluruh aktivitas pembangunan, dan masih banyak yang lain. Pembangunan nasional dan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembangunan desa. Desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi dan politik yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Perencanaan pembangunan selama ini menjadikan masyarakat desa sebagai objek pembangunan bukan sebagai subjek pembangunan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membuat kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.

Konsep alokasi dana desa sebenarnya bermula dari sebuah kritik dan refleksi terhadap model bantuan desa yang diberikan oleh pemerintah pusat bersamaan dengan agenda pembangunan desa sejak tahun 1969. Dalam mendesain transfer keuangan pusat dengan daerah, Orde Baru ternyata masih melanjutkan pola yang dipakai Orde Lama. Beragam jenis transfer keuangan kepada desa tersebut diantaranya adalah Bantuan Desa (Bandes), dana pembangunan desa (Bangdes), serta Inpres Desa Tertinggal/IDT **(Sidik105:2002)**

Pada saat pola pemerintahan sentralistik, daerah menerima saja program-program yang telah dirancang dari pusat. Akan tetapi, sekarang ini daerah harus melakukan sendiri aktivitas perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Dengan beban pekerjaan yang semakin banyak tersebut, maka sumber daya manusia harus siap, baik jumlah maupun kualitasnya. Sedangkan dalam hal sumber pembiayaan pembangunan, daerah dituntut untuk mampu membiayai sebagian besar kegiatan pembangunannya, sehingga sekali lagi diperlukan sumber daya manusia yang kreatif yang dapat menghasilkan pemikiran, konsep, dan kebijakan bagi pemenuhan sumber pembiayaan pembangunan.

Melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pemerintah desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Walikota. Pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan-kegiatan atau tindakan yang merugikan kepentingan negara, pemerintah, pemerintah Daerah dan masyarakat Desa.

Fungsi Pemerintah Desa dalam mengembangkan organisasi pemerintahan sangat penting. Untuk itu ada 3 fungsi yang harus dimiliki oleh seorang Pemimpin baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Desa memiliki 3 peranan yang sangat strategis dalam membangun desanya yaitu stabilitas, alokasi dan distribusi.Adapun batasan pengertian ke 3 fungsi tersebut adalah:

1. Stabilitas adalah kemantapan, kestabilan, keseimbangan
2. AlokasiadalahPenentuanpenggunaansumber daya secara sistematis(misalnyatenagakerja,mesindanperlengkapan demi pencapaian hasil yang optimal).
3. Distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.

Kinerja pemerintah desa sebagai aparatur pemerintahan desa khususnya yang ada di Kabupaten padang lawas tentu dipengaruhi oleh kebutuhan seperti yang dimaksud di atas, dan mereka akan bekerja keras jika pekerjaannya itu dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Disamping faktor motivasi juga faktor pengalaman akan ikut mempengaruhi prestasi kerja (kinerja) dalam pelaksanaan tugas kepemerintahan desanya. Seorang kepala desa yang sudah lama bekerja sebagai kepala desa akan lebih berpengalaman dibandingkan dengan yang baru bekerja sebagai kepala desa, dan dengan pengalaman tersebut ia akan mudah melaksanakan tugas kesehariannya sebagai aparatur pemerintahan desa.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatasmaka penulis merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul: “**Peranan Kepala Desa Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Parsombaan KecamatanLubuk Barumun”.**

**2.Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas maka dalam penelitian ini penulis mengangkat beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Peranan Kepala Desa dalam mendorong partisipasi masyarakat di Desa ParsombaanKecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas?
2. Faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat Pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakatdi Desa ParsombaanKecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang lawas ?

**3. Maksud dan/atauTujuan Penelitian**

Adapun maksud dan/atau tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisisPeranan Kepala Desadalam mendorong partisipasi masyarakat di Desa ParsombaanKecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pemerintah desa dalam mendorong partisipasimasyarakat di Desa ParsombaanKecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas.

**4.Kegunaan Penelitian**

* + 1. Dari segi teoritis atau aspek keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikontribusi bagi pengembangan konsep keilmuan khususnya dalam bidang kajian yang berhubungan dengan pengembangan organisasi pemerintah Desa khususnyaKecamatan Lubuk BarumunKabupaten Padang Lawas.
    2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan bahan masukan bagi peranan Kepala Desa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dalam meningkatkan pembangunan di daerahnya.

**5.Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan kerangka fikir dapat dijelaskanbahwaperanan pemerintah desa yang dalam hal ini pembinaan terhadap masyarakat,pelayanan terhadap masyarakat,serta pengembangan terhadap masyarakat akan dapat terlaksana dengan baik manakala pemerintah desa memberdayakan semua potensi yang adadalammasyarakatuntukmenciptakanpemerintahandesayangkredibeldan bermartabat. Secara garis besar ketiga variabel diatas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pembinaan terhadap masyarakat adalah upaya yang dilakukan untuk memperbaiki segala sesuatu yang berkaitan dengan kinerja masyarakat yang dianggap belum maksimal.
2. Pelayanan terhadap masyarakat adalah upaya yang dilakukan secara terus menerus untuk memberikan bantuan sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain.
3. Pengembangan terhadap masyarakat adalah upaya memaksimalkan seluruh potensi desa agar dapat berdaya guna secara efektif dan efisien
4. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya yang dilakukan kepada sekelompok orang dengan memberikan peluang, daya, kekuasaan,otoritas atau peluang sesuai kualitas kecakapan yang mereka miliki.

Pelaksanaan mengenai tugas dan fungsi seorang Kepala Desa dalam pemerintahan merupakan salah satu bentuk kegiatan aparat pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan deskripsi mengenai pelaksanaan fungsi tersebut. Untuk itu dalam melaksanakan tugasnya aparat Desa mempunyai fungsi :

* 1. Kegiatan dalam rumah tangganya sendiri
  2. Menggerakkan partisipasi masyarakat
  3. Melaksanakan tugas dari pemerintah di atasnya
  4. Keamanan dan ketertiban masyarakat
  5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemerintah di atasnya

Untukmenyelenggarakanfungsitersebut diatas maka seorang Kepala Desa harus mengusahakan :

1. Terpenuhinya kebutuhan esensial masyarakat
2. Tersusunnya rencana dan pelaksanaan pembangunansesuai dengan kemampuan setempat
3. Terselenggaranya peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi secara lintas sektoral.
4. Terselenggaranya program yang berkelanjutan
5. Adanya peningkatan perluasan kesempatan kerja

Selain fungsi Kepala Desa yang telah dijelaskan di atas, Kepala Desa masih mempunyai peranan yang lebih penting terhadap kemajuan dan perkembangan wilayahnya yaitu melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat Desa dalam meningkatkan peran serta mereka terhadap pengembangan pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dideskripsikan tentang peranan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat di Desa Parsombaan yang Secara garis besar mencakup berbagai bidang yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Usaha untuk menggalakkan pembangunan desa yang dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat desa yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat Indonesia, melibatkan tiga pihak, yaitu pemerintah, swasta dan warga desa. Dalam prakteknya, peran dan prakarsa pemerintah masih dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam pembangunan desa. Berbagai teori mengatakan, bahwa kesadaran dan partisipasi warga desa menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa. Sedangkan untuk menumbuhkan kesadaran warga desa akan pentingnya usaha-usaha pembangunan sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial dan dalam meningkatkan partisipasi warga desa dalam pembangunan banyak tergantung pada kemampuan pemimpin desa khususnya pimpinan atau Kepala Desa

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1.Pengertian Peranan**

Dalam pengertian umum, peranan dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atas sesuatu pekerjaan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan merupakan suatu aspek yang dinamis dari suatu kedudukan (status). Peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. Dalam kenyataannya, mungkin jelas dan mungkin juga tidak begitu jelas. Tingkat kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peranan seseorang.**(Sedarmayanti, 2004: 33)**

Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat dalam organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat **(Soekanto 2003: 243)**

**2.2.Pemerintah Desa.**

Secara umum di Indonesia, desa (atau yang disebut dengan nama lain sesuai bahasa daerah setempat) dapat dikatakan sebagai suatu wilayah terkecil yang dikelola secara formal dan mandiri oleh kelompok masyarakat yang berdiam di dalamnya dengan aturanaturan yang disepakati bersama, dengan tujuan menciptakan keteraturan, kebahagiaan dan kesejahteraan bersama yang dianggap menjadi hak dan tanggungjawab bersama kelompok masyarakat tersebut. Wilayah yang ada pemerintahannya Desa/Kelurahan langsung berada di bawah Camat.Dalam sistem administrasi negara yang berlaku sekarang di Indonesia, wilayah desa merupakan bagian dari wilayah kecamatan, sehingga kecamatan menjadi instrumenkoordinator dari penguasa supra desa (Negara melalui Pemerintah dan pemerintah daerah).

Pada awalnya, sebelum terbentukya sistem pemerintahan yang menguasai seluruh bumi nusantara sebagai suatu kesatuan negara,1 urusan-urusan yang dikelola oleh desa adalah urusan-urusan yang memang telah dijalankan secara turun temurun sebagai norma-norma atau bahkan sebagian dari norma-norma itu telah melembaga menjadi suatu bentuk hukum yang mengikat dan harus dipatuhi bersama oleh masyarakat desa, yang dikenal sebagai hukum adat. Urusan yang dijalankan secara turun temurun ini meliputi baik urusan yang hanya murni tentang adat istiadat, maupun urusan pelayanan masyarakat dan pembangunan (dalam administrasi pemerintahan dikenal sebagai urusan pemerintahan), bahkan sampai pada masalah penerapan sanksi, baik secara perdata maupun pidana.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di kabupaten/kota, dalam pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pada ayat (2) tertulis bahwa pembentukan desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Jumlah Penduduk.

b. Luas Wilayah.

c. Bagian Wilayah Kerja.

d. Perangkat, dan.

e. Sarana dan Prasarana Pemerintahan.

Pembangunan nasional, desa memegang peranan yang sangat penting, sebab desa merupakan struktur pemerintahan terendah dari sistem pemerintahan Indonesia. Setiap jenis kebijakan pembangunan nasional pasti bermuara pada pembangunan desa sebab pembangunan Indonesia tidak akan ada artinya tanpa membangun desa, dan bisa dikatakan bahwa hari depan Indonesia terletak dan tergantung dari berhasilnya kita membangun desa. Sehingga dengan semangat desentralisasi dalam otonomi daerah ini masyarakat haruslah dilibatkan atau diberdayakan dalam pembangunan desanya. Sebab disadari atau tidak bahwa pembangunan desa telah banyak dilakukan sejak dari dahulu hingga sekarang, tetapi secara umum hasilnya belum memuaskan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Agar pembangunan di desa dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat, maka diterapkan prinsip-prinsip pembangunan, sasaran pembangunan dan ruang lingkup pengembangannya. Berikut penjelasan mengenai ketiga unsur menurut Rahardjo Adisasmita (2006: 18-20):

a) Prinsip-prinsip pembangunan pedesaan, yaitu pembangunan pedesaan seharusnya menerapkan prinsip-prinsip berikut ini:

1. Transparansi (Keterbukaan).

2. Partisipatif.

3. Dapat dinikmati masyarakat.

4. Dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas), dan.

5. Berkelanjutan (sustainable).

b) Sasaran pembangunan pedesaan, adalah untuk terciptanya:

1. Peningkatan produksi dan produktifitas.

2. Percepatan pertumbuhan desa.

3. Peningkatan keterampilan dalam berproduksi dan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif.

4. Peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat, dan.

5. Perkuatan kelembagaan.

c) Ruang lingkup pengembangan

Pengembangan pedesaan mempunyai ruang lingkup, yakni:

1. Pembangunan sarana dan prasarana pedesaan (meliputi pengairan, jaringan jalan, lingkungan pemukiman dan lainnya).

2. Pemberdayaan masyarakat

3. Pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan sumbe daya manusia (SDM).

4. Penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan (khususnya terhadap kawasan-kawasan miskin), dan.

5. Penataan keterkaitan antar kawasan pedesaan dengan kawasan perkotaan *(inter rural-urban relationship).*

Karena itu strategi pembangunan yang paling akomodatif adalah pemberdayaan yaitu yang berpihak kepada rakyat, dan yang pada intinya pembangunan yang berbasis rakyat. Istilah pemberdayaan ini sebenarnya akan tepat diasal-katakan dengan *energizing* bukannya *empowering*, karena yang dikedepankan adalah memberi daya dan bukan berbagi kekuasaan, sebab kekuasaan itu sendiri akan melekat di setiap mereka yang memiliki daya atau energi.**(Nugroho, 2001: 52)**

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

* 1. **Perspektif Pendekatan Penelitian**

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang, penelitian berawal dari minat yang ada dalam diri seseorang dalam memahami fenomena tertentu yang kemudian berkembang menjadi ide, teori, dan konsep. Untuk mewujudkan penelitian yang berawal dari minat tersebut dilakukanlah cara untuk mewujudkannya adalah dengan memilih metode yang cocok dengan tujuan dari suatu penelitian. Metode penelitian dalam hal ini berfungsi untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Guna menjawab dan mencari pemecahan permasalahan maka penelitian ini akan menggunakan metode-penelitian *kualitatif*.

Pendekatan kualitatif ini, peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk meneliti obyek kajiannya dan mengadakan interaksi langsung dengan masyarakat yang bertujuan mendapatkan informasi yang mendalam mengenai peranan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat Desa Parsombaan termasuk faktor penghambat dan pendorong dalam memberdayakan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2000:3). Sedangkan menurut Nawawi dan Martini (1992:211) mengemukakan bahwa ciri dari salah satu penelitian kualitatif adalah data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, dimana data yang ditampilkan umumnya berbentuk uraian dan kalimat-kalimat yang merupakan gambaran faktual dan akurat, serta hubungan antar masalah yang diteliti.

**3.2 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan yaitu :

1. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara secara mendalam (*in-dephtinterview)* dengan narasumber (*key informan*) dengan berpedoman pada *interview-guidances* yang telah disusunsebelumnya*.* Pemberian pertanyaan kepada informan dilakukansecara terbuka dan fleksibel sesuai dengan perkembangan yangterjadi selama proses wawancara dalam rangka menyerapinformasi mengenai persepsi, pola maupun pendapat-pendapatdari informan tersebut. Apabila informasi dianggap sudahmemenuhi tujuan penelitian maka pengajuan pertanyaan ataupenjaringan informasi akan di akhiri.

1. Studi Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, seperti buku, jurnal, surat kabar dan lain sebagainya.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**8.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dibahas dalam bab dimuka, maka pada bagian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat meliputi 3 hal yaitu pembinaan masyarakat, pelayanan terhadap masyarakat dan pengembangan terhadap masyarakat. Ketiga variabel tersebut telah berjalan secara maksimal. Pembinaan terhadap masyarakat meliputi kegiatan keagamaan, kegiatan sosial budaya dan pelayanan kesehatan, Pelayanan masyarakat meliputi pelayanan di bidang pertanian, kesehatan dan perekonomian, sedangkan pengembangan masyarakat lebih banyak difokuskan pada pengembangan SDM melalui pembangunan infrastruktur baik formal maupun non formal, termasuk pula diantaranya pengembangan ekonomi kerakyatan.
2. Faktor-faktor penghambat pengembangan organisasi pemerintahan Desa Parsombaan yang dapat diidentifikasi meliputi 2 (dua) faktor yaitu faktor internal terdiri dari aspek sumber daya manusia atau aparat pelaksana yang masih kurang baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang belum memadai, rendahnya kualitas SDM aparat pemerintah desa yang rata-rata hanya tamat sampai tingkat SMA, faktor pendanaan yang tersedia bagi organisasi bersangkutan yang masih minim untuk dapat digunakan dalampengelolaan organisasi serta sikap kepala desa yang terkesan lebih mementingkan orang lain bila terdapat proyek untuk pembangunan desa, Sedangkan faktor eksternal yang menjadi penghambat adalah partisipasi masyarakat dalam mentaati aturan Desa Hubungan antar status. Secara umum dapat dikatakan bahwa status bergantung pada seberapa besar seseorang memberikan sumbangannya bagi terciptanya tujuan seseorang yang memberikan jasa terbesar cenderung berusaha mendapatkan status yang tinggi. Sebaliknya seseorang yang memberikan jasa yang tidak begitu besar biasanya bersedia menerima status yang lebih rendah

**8.2. Saran-saran**

Upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kepala Desa terhadap pengembangan organisasi pemerintahan Desa Parsombaan dari hasil temuan penelitian dapat direkomendasi saran untuk peningkatannya sebagai berikut:

52

1. Masih perlu dilakukan sosialisasi oleh aparat pemerintah Desa mengenai pentingnya pengembangan organisasi terutama bagi masyarakat yang berdomisili di Desa tersebut.
2. Peranan Kepala Desa terhadap pemberdayaan masyarakat pemerintah Desa ParsombaanKecamatan Lubuk Barumun hendaknya dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan.
3. Perlu dilakukan pengawasan yang secara rutin terutama terhadap kegiatan masyarakat yang menunjukkan adanya kegiatan pembangunan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ali Mufiz, Drs,1995, *Pengantar Administrasi Negara,* Universitas Terbuka.

Andy Sutardy, MBA, Drs. Engkoem Damini, 1973, *Pokok-pokok Ilmu Administrasi dan Manajemen,* PT. Ikhtiar Baru, Jakarta

Atmosudirdjo, Prajudi, 1978, *Dasar-dasar Administrasi,* Balai Aksara, Jakarta

Bayu Suryaningrat, 1979, *Desa dan Kelurahan,* Rineka Cipta, Jakarta

Dedy Supriady Bratakusuma, Ph.D. Dadang Solihin, MA. 2002, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Depdikbud RI, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Handayaningrat, Soewarno, 1982, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen,* Gunung Agung, Jakarta

Ibnu Syamsi, Drs. 1983, *Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen,* Bina Aklsara, Jakarta

Joko Prakoso, SH, 1987, *Hukum Asuransi Indonesia,* Bandung

Koentjaraningrat, 1990, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan,* Gramedia Pustaka, Jakarta

Lembaga Administrasi Negara RI, 1997, *Sistem Administrasi Negara RI,* Gunung Agung, Jakarta

Moenir A.A., 1987, *Pendekatan Manusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian,* Gunung Agung, Jakarta

Nainggolan, 1984, *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil,* Depdikbud, Jakarta

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas 2001, *Lembaran Daerah Sibuhuan Tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa.*

S.P. Siagian, MPA, 1983, Filsafat Administrasi, Gunung Agung Jakarta

Saksono, S, 1988, *Administrasi Kepegawaian,* Karnisius, Yogyakarta

Soetjitro, Ir. 1988, Pembinaan Ketahanan Masyarakat Desa, Jakarta

Sugiyono, 2002, *Metode Penelitian Administrasi,* Alfabeta, Bandung

Sulastomo, 1999, *Asuransi Kesehatan (Sebuah Kapitas Selekta),* Jakarta

Surachmad, Winarno, 1972, *Dasar-dasar Tehnik Research,* Tarsito, **Bandung**

**The Liang Ge, 1984, Administrasi Perkantoran Modern, Nur Cahaya, Yogyakarta**

**Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 *Tentang Otonomi Daerah***

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*

Widjaja, HAW., Prof. Drs.,2003, *Pemerintahan Desa / Marga,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.